



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS SURYO SURIPTO
2. Jabatan : KEPALA BIRO UMUM, AKADEMIK, PERENCANAAN, DAN KEUANGAN
3. NHK : 971562

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.250.000.000

1. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/612 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 127.250.000

1. MOBIL, HONDA PENUMPANG Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA BYSON Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, YAMAHA CRF Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000
5. MOTOR, VESPA MT Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 250.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 31.829.697

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.409.079.697

III. HUTANG Rp. 200.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.209.079.697

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.